



**Judul** : Revisi UU TNI berpotensi dibahas cepat  
**Tanggal** : Kamis, 20 Februari 2025  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 3

## LEGISLASI

# Revisi UU TNI Berpeluang Dibahas Cepat

JAKARTA, KOMPAS — DPR membuka kemungkinan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dibahas dengan cepat, terutama bila pasal yang diubah tidak terlalu banyak. Respons kemungkinan tersebut, publik pun mendesak DPR tidak memberikan cek kosong kepada pemerintah terkait penempatan militer pada jabatan-jabatan sipil dalam pembahasan revisi UU TNI.

Jika perluasan jabatan bagi militer melalui revisi UU TNI ini terwujud, Dwifungsi ABRI seperti masa Orde Baru di khawatirkan kembali hidup.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono, Rabu (19/2/2025), mengatakan, sejauh ini Komisi I DPR belum mengagendakan pembahasan RUU TNI. Mengingat pekan ini hanya tinggal beberapa hari kerja, kemungkinan pembahasan baru bisa dilaksanakan pada waktu mendatang.

Ia pun tak menampik bahwa pembahasan RUU TNI bakal berlangsung cepat apabila pasal yang dibahas hanya sedikit. "Akan segera kami jadwalkan untuk memulai pembahasan. Semestinya (pembahasan RUU TNI) tidak terlalu panjang bila hanya sedikit pasal yang dibahas," tegasnya.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/2), pimpinan DPR telah memberikan tugas kepada Komisi I untuk membahas RUU TNI bersama dengan pemerintah.

Dave menyampaikan, publik tidak perlu khawatir berlebihan dengan revisi UU TNI. Ia meyakini dan berani menjamin repressi dan penghambatan demokrasi tidak akan terjadi di era demokrasi seperti sekarang ini. Tidak akan mungkin pula Dwifungsi ABRI dihidupkan kembali.

Salah satu pasal dalam UU TNI yang diusulkan diubah adalah Pasal 47. Pasal itu mengatur penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian dan lembaga. Pasal ini diusulkan untuk diperluas dengan menambahkan frasa "serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden".

**Revisi ini harus dicermati betul-betul. Jangan sampai hanya memberikan cek kosong kepada pemerintah.**

Muhammad Najib Azca

Artinya, setiap prajurit militer yang telah mendapat izin presiden diperbolehkan mengisi posisi di pemerintahan ataupun sektor sipil tanpa harus mengundurkan diri dari jabatan militernya.

### Diupayakan sejalan

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto menegaskan, TNI selalu menghormati dan mendukung setiap proses legislasi yang bertujuan untuk memperkuat institusi pertahanan negara, termasuk revisi UU TNI yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 DPR.

Terkait substansi revisi, TNI akan mengikuti dan memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kepentingan pertahanan negara. Beberapa isu yang mengemuka, seperti perubahan masa pensiun, penempatan prajurit di jabatan sipil, serta aspek lainnya.

"TNI akan memastikan agar hal tersebut tetap sejalan dengan tugas pokok TNI, yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," ujar Hariyanto.

TNI, lanjut Hariyanto, juga memastikan bahwa revisi UU TNI ini tetap berlandaskan pada prinsip profesionalisme dan netralitas, sesuai dengan amanat reformasi TNI. "Kami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan benar-benar membawa manfaat bagi pertahanan negara dan institusi TNI secara keselu-

ruhan," ujarnya.

### Jangan beri cek kosong

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Muhammad Najib Azca, mengingatkan, DPR harus cermat dalam membahas revisi UU TNI bersama pemerintah. DPR semestinya mendengarkan suara rakyat dengan mempertegas aturan bahwa jabatan-jabatan di sektor sipil tak perlu diisi oleh militer.

"Revisi ini harus dicermati betul-betul. Jangan sampai hanya memberikan cek kosong kepada pemerintah untuk mengisi apa saja jabatan yang diperlukan. Harus ada diskusi publik yang serius," tutur mantan Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM.

Najib berpandangan, usulan perubahan Pasal 47 UU TNI itu menunjukkan upaya pemerintah untuk jabatan bagi militer. Ia mengingatkan bahwa keputusan tersebut akan berpotensi mengembalikan Dwifungsi ABRI seperti masa Orde Baru.

Padahal, berdasarkan konstitusi, prajurit militer hanya boleh mengisi jabatan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan, seperti Badan Intelijen Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

"Dwifungsi ABRI ini sudah dihilangkan. Sekarang ini sudah mulai dimunculkan kembali bahkan sejak periode kedua pemerintahan (Presiden) Joko Widodo. Belakangan semakin meluas di pemerintah Presiden Prabowo Subianto," kata Najib.

Ia merujuk pada kasus diangkatnya perwira tinggi TNI AD Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog. Pengangkatan tersebut sempat menuai kontroversi dari sejumlah kalangan karena posisi itu bukanlah salah satu dari jabatan yang bisa diisi oleh prajurit aktif. Meskipun dinyatakan Novi telah berhenti dari dinas kemiliteran, keputusan itu dianggap mengembalikan Dwifungsi ABRI seperti masa Orde Baru.

(BOW)